



DINAS KESEHATAN

Jl. PB. Sudirman No.14 Telp/Fax (0338) 671850 68321 0338671850

<http://dinkes.situbondokab.go.id/dinkes/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KESEHATAN

Perijinan PIRT

No. SK :

Persyaratan

1. foto copy KTP 2 lembar
2. Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm 2 lembar
3. contoh label (Syarat label: nama dagang, nama produsen, alamat produsen, netto, expired, kode produksi, komposisi, No.PIRT)
4. Contoh Produksi
5. Stempel Perusahaan
6. Sertifikat Penyuluhan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. daftar permohonan PIRT NB: jika ada produk yang mengandung bahan berbahaya harus uji laboratorium terlebih dahulu
2. penyuluhan keamanan pangan
3. survey lokasi
4. Jika memenuhi syarat maka di terbitkan Ijin PIRT Jika tidak memenuhi syarat makan perbaikan tempat produksi pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Perijinan Produk Industri Rumah Tangga

Biaya / Tarif



DINAS KESEHATAN

Jl. PB. Sudirman No.14 Telp/Fax (0338) 671850 68321 0338671850

<http://dinkes.situbondokab.go.id/dinkes/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KESEHATAN

Tidak dipungut biaya

gratis jika produk tersebut tanpa harus uji laboratorium

jika harus uji lab maka biaya uji lab di tanggung pemohon

Produk Pelayanan

1. Sertifikat PIRT

Pengaduan Layanan

pengaduan langsung ke Dinas Kesehatan Kab.Situbondo